



INDONESIA

INDONESIA
**PANDUAN
HUKUM**

UNDANG-UNDANG
DAN KEBIJAKAN
SUMBANGAN
MAKANAN

SEPTEMBER 2022

Para Penulis

Laporan ini ditulis oleh para staf dan mahasiswa Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) berikut ini: Molly Cohen, Emily M. Broad Leib, Regan Plekenpol, Oscar Heanue, dan Owen Hosseinzadeh.

Penghargaan

Kami mengucapkan terima kasih kepada Global FoodBanking Network (GFN) yang masukan, pemikiran dan kepakarannya mengarahkan sebagian besar penelitian kami. Laporan ini juga dimungkinkan berkat dukungan para mitra di lokasi di Indonesia, dengan mereka kami membahas berbagai pemikiran yang termasuk di sini, antara lain FoodCycle Indonesia, Bali Scholars of Sustenance (SOS), DLA Piper Global Law Firm dan banyak lagi LSM dan bisnis lainnya.

Mengenai Global Food Donation Policy Atlas

Global Food Donation Policy Atlas adalah satu-satunya prakarsa untuk mendorong undang-undang yang lebih baik dalam hal sumbangan makanan guna membantu menghadapi susut pangan dan kerawanan pangan. Proyek ini melakukan pemetaan undang-undang yang berdampak pada sumbangan makanan di negara-negara di seluruh dunia untuk membantu para praktisi memahami undang-undang nasional terkait sumbangan makanan, membandingkan undang-undang dari berbagai negara dan kawasan, menganalisis pertanyaan-pertanyaan hukum dan rintangan terhadap sumbangan, dan berbagi praktik-praktik terbaik serta rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan ini. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN). Untuk mempelajari dan membandingkan undang-undang dan kebijaksanaan dari negara-negara yang telah diriset oleh FLPC hingga saat ini, silakan berkunjung ke www.atlas.foodbanking.org.

Mengenai Harvard Law School Food Law and Policy Clinic

Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) melayani para organisasi mitra dan komunitas dengan menyediakan bimbingan mengenai isu-isu terkini dalam kebijakan dan sistem hukum makanan, sambil melibatkan para mahasiswa hukum dalam praktik undang-undang dan kebijakan makanan. FLPC berfokus untuk meningkatkan akses pada makanan sehat; mendukung produksi makanan dan sistem makanan yang berkelanjutan, mengurangi limbah pangan yang sehat dan baik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkunjung ke www.chlpi.org/food-law-and-policy.



Mengenai Global FoodBanking Network

Global FoodBanking Network (GFN) mendukung solusi berdasarkan komunitas untuk menghapuskan kelaparan di lebih dari 40 negara. Sementara jutaan orang berjuang untuk mendapatkan secara cukup makanan yang aman dan bergizi, hampir sepertiga dari produksi makanan susut atau dijadikan limbah. GFN mengubah hal itu. GFN yakin bahwa food bank yang diarahkan oleh para pemimpin lokal merupakan kunci untuk mencapai Nol Kelaparan dan membangun sistem makanan yang tangguh. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodbanking.org.



Dimungkinkan Berkat Dukungan dari Walmart Foundation

Penelitian yang termasuk dalam laporan ini dimungkinkan berkat pendanaan dari Walmart Foundation. Semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang disajikan dalam laporan ini semata-mata adalah dari Harvard Law School Food Law and Policy Clinic dan tidak mewakili opini Walmart Foundation.



Desain laporan oleh Najeema Holas-Huggins.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PENGANTAR..... | 1 |
| TUJUAN PANDUAN INI..... | 1 |
| KONDISI KERAWANAN PANGAN, KEHILANGAN MAKANAN, PEMBOROSAN DAN PENYELAMATAN PANGAN DI INDONESIA..... | 2 |
| TINJAUAN KERANGKA KERJA HUKUM INDONESIA YANG TERKAIT..... | 4 |
| UU No. 18/202 MENGENAI PANGAN (“UNDANG-UNDANG PANGAN”)..... | 4 |
| UNDANG-UNDANG LAIN YANG TERKAIT..... | 5 |
| ISU-ISU HUKUM TERKAIT SUMBANGAN MAKAN ANAN..... | 6 |
| KESELAMATAN MAKANAN UNTUK SUMBANGAN..... | 6 |
| PELABELAN TANGGAL..... | 6 |
| PERLINDUNGAN LIABILITAS UNTUK SUMBANGAN MAKANAN..... | 7 |
| LIABILITAS PERDATA – TORT..... | 8 |
| LIABILITAS PERDATA– KONTRAK..... | 8 |
| LIABILITAS PIDANA..... | 9 |
| PAJAK..... | 9 |
| INSENTIF..... | 9 |
| RINTANGAN..... | 10 |
| PERSYARATAN SUMBANGAN ATAU SANKSI-SANKSI PEMBOROSAN PANGAN..... | 11 |
| HIBAH DAN INSENTIF PEMERINTAH..... | 12 |
| LAIN-LAIN..... | 12 |
| KESIMPULAN..... | 12 |

TUJUAN PANDUAN INI

Susut dan Limbah Pangan (FLW) adalah salah satu tantangan terbesar sistem makanan yang kita hadapi saat ini. Diperkirakan sepertiga dari makanan yang diproduksi secara global pada akhirnya susut atau dijadikan limbah dalam rantai pasokan.¹ Ini berarti sekitar 1,3 milyar ton makanan setiap tahun berakhir di tempat penimbunan akhir.² Pada saat yang sama, data terkini menunjukkan bahwa antara 720 hingga 811 juta orang mengalami kelaparan di tahun 2020³ dan lebih dari 2 milyar orang tidak dapat secara teratur mengakses makanan yang sehat dan bergizi di tahun 2019.⁴ Kebijakan-kebijakan publik yang dipertimbangkan dengan baik dapat membantu menangani tren-tren yang mengganggu ini dan mendukung ketahanan sistem makanan, membantu penyelamatan pangan untuk manfaat sosial dan memitigasi kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan oleh produksi dan susut yang berlebihan.

FLW terjadi pada setiap tahap rantai pasokan dan menghasilkan kerugian sangat besar secara sosial, lingkungan hidup dan ekonomi: makanan yang pada akhirnya susut atau dijadikan limbah mempunyai jejak karbon sebesar 3,3 gigaton,⁵ menggunakan sekitar 28% lahan pertanian⁶ dan mengakibatkan 8% atau 70 milyar ton total emisi gas rumah kaca global.⁷ Secara keseluruhan, biaya kerugian ini diperkirakan sebesar 13,6 kuadrilyun rupiah (Rp) atau sekitar US\$940 milyar setiap tahun.⁸ Sementara itu, antara 720 hingga 811 juta orang mengalami kekurangan gizi dan satu dari sembilan mengalami kerawanan pangan.⁹ Masyarakat internasional telah berusaha menanggulangi paradoks ini dan melakukan mobilisasi pengurangan limbah pangan, khususnya dalam kerangka kerja Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030/*Agenda for Sustainable Development 2030* dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 12.3/Sustainable Development Goal 12.3.¹⁰

Di banyak negara, sumbangan makanan sudah bertumbuh sebagai solusi yang populer dan logis untuk mengalihkan kelebihan makanan secara aman yang tadinya harus dibuang ke TPA kepada orang-orang yang paling membutuhkannya. Kebanyakan sumbangan makanan difasilitasi melalui food bank atau organisasi-organisasi amal swadaya masyarakat lainnya yang menyelamatkan makanan baik dan berlebih serta mengalihkannya ke badan-badan penerima setempat (seperti soup kitchen, shelter dan dapur-dapur umum) untuk memberi makanan kepada orang-orang berpenghasilan rendah yang rawan pangan. Seiring dengan meningkatnya kerawanan pangan dan FLW, model-model baru yang inovatif untuk penyelamatan pangan bertumbuh di seluruh dunia.

Namun demikian, ada beberapa ketidakpastian seputar undang-undang dan regulasi yang paling terkait dengan sumbangan makanan. Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling mendesak, Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC) dan Global FoodBanking Network (GFN) bermitra untuk membuat Global Food Donation Policy Atlas.¹¹ Peta kemitraan yang inovatif ini memetakan undang-undang dan kebijakan yang memengaruhi sumbangan di berbagai negara di seluruh dunia. Proyek ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan undang-undang nasional terkait dengan sumbangan makanan, menganalisis rintangan-rintangan hukum yang paling umum terhadap sumbangan makanan, dan berbagi praktik-praktik terbaik serta berbagai rekomendasi untuk mengatasi rintangan-rintangan itu.

Panduan Hukum ini berfokus pada Indonesia, di mana ada sebanyak 48 juta ton makanan dijadikan limbah setiap tahun, mengakibatkan kerugian ekonomi yang diperkirakan sebesar Rp. 213 trilyun hingga Rp. 551 trilyun (US\$15 hingga \$39 milyar) (setara dengan 4% hingga 5% produk domestik bruto Indonesia) dan kerawanan pangan yang tersebar luas yang mengganggu kesehatan dan keselamatan penduduk.¹² Dengan bekerja sama dengan para mitra di Indonesia,¹³ FLPC dan GFN mengembangkan sumber daya ini untuk membantu food bank, penyalur ulang makanan amal dan para perantara lainnya (untuk selanjutnya secara bersama disebut sebagai “organisasi-organisasi penyelamat pangan”) dan donor makanan memahami kerangka kerja hukum yang terkait yang berdampak pada limbah pangan dan upaya-upaya sumbangan di Indonesia. Panduan Hukum ini juga berfungsi selaku sumber daya bagi para individu dan lembaga di negara-negara lain yang mencari masukan untuk undang-undang dan kebijakan sumbangan makanan mereka sendiri.

Setelah menyajikan komentar awal mengenai susut dan penyelamatan pangan di Indonesia, Panduan Hukum ini memberikan tinjauan umum terhadap kerangka kerja hukum yang paling relevan pada sumbangan makanan pada tingkat nasional dan lokal. Bagian berikut mencermati secara lebih mendalam undang-undang yang berlaku secara umum untuk sumbangan makanan: undang-undang dan peraturan keamanan pangan, undang-undang pelabelan makanan, undang-undang “Orang Baik” atau perlindungan liabilitas, insentif pajak untuk sumbangan makanan dan/atau disinsentif kebijakan pajak, undang-undang pengalihan pemborosan yang memberi sanksi pada limbah pangan atau yang mewajibkan hibah dan insentif untuk sumbangan, dan undang-undang lainnya yang terkait dengan mitigasi limbah pangan dan sumbangan makanan. Sejauh mana Indonesia mengembangkan dan kemudian menjalankan kerangka kerja hukum ini dibandingkan dengan negara lain mungkin saja bervariasi.

KONDISI KERAWANAN PANGAN, SUSUT PANGAN, LIMBAHDAN PENYELAMATAN PANGAN DI INDONESIA

Kebijakan-kebijakan untuk mencegah susut dan limbah pangan serta mendorong sumbangan makanan mendapatkan kepentingan baru ketika kondisi sosioekonomi negara meneruskan kerawanan pangan, khususnya di antara orang-orang yang paling rentan. Ini adalah kasus di Indonesia, di mana mahalnnya makanan dan ketidaksetaraan akses pada makanan menciptakan kondisi di mana hampir 20 juta orang (atau 8% dari jumlah penduduk) tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dasar mereka.¹⁴

Kerawanan pangan tersebar luas di Indonesia. Lebih dari 9% rakyat negara itu mengalami kelaparan kronis,¹⁵ dan *stunting* dialami oleh lebih dari sepertiga kanak-kanak usia balita.¹⁶ Kerawanan pangan tersebar secara tidak merata di seluruh negeri, dengan tingkat yang lebih tinggi di kawasan pedesaan di bagian timur negara kepulauan ini, jauh dari pusat perkotaan utama negara dan ibukota Jakarta.¹⁷

Kerawanan pangan Indonesia yang tersebar luas dan yang tidak sama berpangkal dari perbedaan geografis dan faktor ekonomi. Sejumlah besar penduduk negara ini tersebar di lebih dari 17.000 pulau di mana banyak yang tinggal di komunitas pedesaan dengan infrastruktur yang terbatas.¹⁸ Selain itu, sekalipun Indonesian adalah eksportir net pertanian, ekonomi pertaniannya terfokus pada ekspor-ekspor seperti kopi, karet, kelapa dan kelapa sawit. Negara ini masih sangat tergantung pada impor untuk memasok banyak makanan pokok.¹⁹ Misalnya, hampir seperempat daerah pedesaan tidak mampu menghasilkan tanaman pokok pada tingkat yang memadai seperti beras dan umbi-umbian pada tahun 2015.²⁰ Mengandalkan impor mengakibatkan harga makanan yang sangat tinggi, memaksa banyak rumah tangga untuk membayar lebih dari 50% untuk bahan pokok dibandingkan dengan rakyat negara tetangga dengan sama.²¹ Tingginya harga makanan bersumbangsih pada kemiskinan yang terus menerus dan kerawanan pangan, khususnya di kawasan pedesaan.²²

Sekalipun menghadapi tantangan-tantangan ini, Indonesia berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan. UUD Indonesia secara implisit mengakui hak untuk makan dan nutrisi melalui pengakuan terhadap hak untuk hidup dan kebutuhan dasar dalam Bab XI.²³ UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU 11/2020 mengenai Cipta Kerja (“UU Pangan”) lebih lanjut menegaskan hak ini dengan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab untuk penyediaan dan pendistribusian makanan pokok dan makanan-makanan lainnya sejalan dengan kebutuhan orang-orang miskin, mereka yang rawan pada kekurangan makanan, dan mereka yang mengalami situasi darurat.²⁴ Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya/International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada tahun 2006 yang mewajibkan negara mewujudkan hak semua rakyat Indonesia untuk makan.²⁵ Pemerintah Indonesia juga telah mengambil berbagai langkah untuk memerangi kerawanan pangan dan mendorong swasembada pertanian. Pada bulan Juni 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan rencana kawasan persawahan baru dengan tujuan memproduksi tanaman-tanaman strategis di lahan subur yang saat ini digunakan untuk tujuan-tujuan bukan pertanian.²⁶ Indonesia baru-baru ini juga menerima penghargaan dari Institut Riset Beras International/International Rice Research Institute atas

keberhasilan mencapai swasembada beras dan meningkatkan sistem ketahanan pangannya.²⁷

Bersama dengan tantangan akses makanan, negara ini juga mengalami tingkat susut dan limbah pangan yang tinggi. Diperkirakan limbah pangan berkisar dari 115 hingga 300 kilogram per orang per tahun.²⁸ 60-65% sampah yang dibuang di TPA adalah sampah organik.²⁹ Makanan yang dibuang ini membebani infrastruktur sampah Indonesia. Jakarta saja menghasilkan 7.700 ton sampah setiap hari, mengakibatkan kelebihan beban pada TPA dan menghasilkan “keadaan darurat sampah.”³⁰ Sekalipun hanya ada sedikit data mengenai limbah pangan di pelbagai titik rantai pasokan, sebuah laporan baru-baru ini dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia mengidentifikasi lima penggerak utama, antara lain praktik-praktik penanganan pertanian yang buruk, penyimpanan yang tidak memadai, standar mutu pasar, kurangnya pendidikan dan perilaku konsumen.³¹ Laporan ini juga mengidentifikasi rumah tangga sebagai kontributor terbesar untuk limbah pangan.³² Laporan non-pemerintahan memperkirakan bahwa limbah dalam jumlah besar terjadi di tahap pasca-panen sebelum penjualan dikarenakan buruknya infrastruktur seperti jalanan yang tidak memadai dan keterbatasan kapasitas pendinginan.³³ Laporan Bappenas menggariskan peluang-peluang potensial untuk mengurangi susut dan limbah pangan, antara lain pendidikan konsumen, peningkatan infrastruktur pertanian, regulasi nasional dan regional, platform pembagian makanan, dan memperkuat data mengenai susut dan limbah pangan.³⁴

Sekalipun Indonesia saat ini tidak menerbitkan rencana atau strategi pemerintah untuk menghadapi susut dan limbah pangan, laporan Bappenas yang dirujuk di atas memperhitungkan data *baseline* dan menggariskan dampak susut dan limbah pangan.³⁵ Meskipun Indonesia belum mempunyai sebuah strategi yang secara khusus mengatasi susut dan limbah pangan, negara ini telah berkomitmen pada isu ini dengan mencantumkan Sustainable Development Goals PBB dalam rencana pembangunan terbaru, termasuk Target 12.3 (mengurangi setengah per kapita susut dan limbah pangan global).³⁶

Selain penelitian pemerintah, para aktor sektor swasta, termasuk food bank, secara aktif mendorong penyelamatan dan sumbangan surplus makanan untuk memitigasi kelaparan dan kerawanan pangan. Misalnya, FoodCycle Indonesia, sebuah food bank di Jakarta, bekerjasama dengan para donor dan LSM untuk membagikan hampir 180.000 kg makanan pada tahun 2021, melayani 21.500 penerima melalui 82 organisasi mitra.³⁷ Demikian pula, Bali Scholars of Sustenance (SOS), sebuah food bank yang berlokasi di Bali, mengumpulkan surplus makanan dari hotel, restoran, manufaktur dan bisnis lainnya serta menyediakan 34.000 makanan setiap bulannya kepada panti asuhan, rumah penampungan, pengungsi dan warga berpenghasilan rendah lainnya.³⁸ Di sisi perusahaan, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBSCD), sebuah perhimpunan bisnis yang dipimpin oleh CEO, memelopori GRASP 2030 (Gotong Royong Atasi Susut & Limbah Pangan di 2030), sebuah kesepakatan sukarela di mana bisnis berkomitmen pada target pengurangan susut dan limbah pangan, mengukur limbah mereka dan bertindak untuk mengurangi limbah dan mencapai sasaran mereka.³⁹ Saat ini ada enam bisnis inti yang menandatangani.⁴⁰ Selain itu, Indonesia Postharvest Loss Alliance for Nutrition (I-PLAN) yang dipimpin oleh Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) bekerja bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengurangi susut dan limbah dalam industri perikanan.⁴¹

Ketika Indonesia memperbesar upaya sektor publik dan swasta untuk mengurangi susut dan limbah pangan serta melakukan mitigasi kerawanan pangan, sumbangan makanan menawarkan solusi mitigasi untuk isu-isu akses makanan. Pemahaman terhadap undang-undang yang berlaku pada sumbangan makanan adalah penting untuk mendorong koordinasi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Bagian selebihnya dari Panduan ini akan memberikan tinjauan terhadap kerangka kerja hukum sumbangan makanan Indonesia dan membicarakan berbagai isu yang mungkin timbul pada donor makanan, organisasi penyelamatan pangan, pengambil keputusan dan para pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan.

Indonesia dalam angka

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Populasi 273.523.621⁴² | Prevalensi kerawanan pangan sedang hingga parah 4 hingga 13% | Klasifikasi Bank Dunia Penghasilan menengah rendah⁴³ |
| Umur rata-rata 29,7⁴⁴ | Indeks Ketahanan Pangan 59,2⁴⁵ | Indeks Pembangunan Manusia 0,5⁴⁶ |
| PDB (US\$) \$15,7 kuadrilyun rupiah (US\$1,06 trilyun)⁴⁷ | GINI Index (Ketimpangan Pendapatan) 37,3⁴⁸ | Perkiraan Kehilangan dan Pemborosan Makanan (FLW) 48 juta ton⁴⁹ |
| Tingkat kemiskinan 9,8%⁵⁰ | Indeks Ketahanan Pangan 59,1⁵¹ | |

TINJAUAN KERANGKA KERJA HUKUM INDONESIA YANG TERKAIT

Indonesia terbagi atas 37 provinsi yang mencakup lebih dari 17.000 pulau. Sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia,⁵² negara ini mempunyai penduduk sekitar 270 juta orang. Pemerintah Indonesia adalah berlandaskan konstitusi yang disahkan pada tahun 1945 dan terakhir kali diamandemen pada tahun 2002.⁵³

Berdasarkan konstitusi, kekuasaan pemerintah dibagi dalam tiga cabang - eksekutif, legislatif dan yudisial - dengan presiden dan legislator dipilih. Legislator terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibagi dalam dua badan: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) - sebuah kelompok yang terdiri dari 550 wakil rakyat yang dipilih - dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mempunyai empat wakil terpilih dari masing-masing provinsi (128 secara total⁵⁴) dengan wewenang yang terbatas pada isu-isu regional.⁵⁵ Cabang legislatif dapat meloloskan undang-undang dan melakukan amandemen terhadap konstitusi.⁵⁶ Selain undang-undang yang diloloskan oleh cabang legislatif, undang-undang Indonesia juga mencakup hukum adat yang tidak tertulis dan hukum syariah (hukum agama) dalam hal-hal tertentu, di mana hukum syariah ini diatur oleh pengadilan Islam.⁵⁷ Cabang eksekutif termasuk presiden dan wakil presiden, yang dapat membuat persyaratan tambahan melalui instruksi presiden dan keputusan menteri/dinas/instansi.⁵⁸ Selain itu, kementerian juga memainkan peranan dalam sistem makanan, yang paling utama adalah Badan Selain itu, kementerian juga memainkan peranan dalam sistem makanan, yang paling utama adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang sebelumnya disebut sebagai Badan Nasional Pengendalian Obat dan Makanan; Kementerian Perdagangan, Industri, Kesehatan, Pertanian, Perikanan, Kelautan dan Perikanan; dan pemerintah setempat.⁵⁹

Selain pemerintah pusat, ada sejumlah pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan kecamatan/kota. Sekalipun pemerintah pusat secara mutlak mengendalikan urusan-urusan pemerintahan (urusan luar negeri, pertahanan, keamanan, sistem peradilan, fiskal dan moneter nasional, dan agama), kekuasaan dibagi dengan pemerintah daerah dalam urusan bersamaan, termasuk yang berkaitan dengan makanan dan pertanian.⁶⁰ Jikalau masalah makanan melibatkan hal-hal lintas provinsi, berdampak lintas-provinsi, atau berdampak luas pada kepentingan nasional, maka pemerintah nasional yang menanganinya.⁶¹ Misalnya, kebijakan perencanaan dan pembangunan (termasuk untuk ketahanan pangan) yang mencakup atau berdampak pada berbagai provinsi jatuh dalam wewenang pemerintah pusat, sementara isu-isu lokal jatuh pada pemerintah daerah.

UU No. 18/202 MENGENAI PANGAN (“UNDANG-UNDANG PANGAN”)

Indonesia pertama kali memberlakukan Undang-Undang Pangan omnibus pada tahun 1996 (UU No. 7/1996), yang kemudian diamandemen dan diperbarui pada tahun 2006 (UU No. 7/2006),⁶² pada tahun 2012 (UU no. 18/2012) dan kembali pada tahun 2020 melalui UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja (juga disebut “undang-undang omnibus”). Undang-Undang Pangan menggariskan prinsip-prinsip pengaturan sistem pangan Indonesia, seperti menetapkan makanan sebagai hak dasar (sebagaimana dirujuk di atas),⁶³ dan tujuan sistem pangan, antara lain kemandirian dan ketahanan pangan.⁶⁴ UU ini mengatur semua makanan dan produk-produk makanan, mengharuskan makanan itu cukup, aman, bergizi, terjangkau, dan sesuai dengan kepercayaan agama.⁶⁵ Undang-undang ini memberi prioritas pada makanan dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi pangan, namun memberi peluang untuk impor jikalau makanan domestik tidak cukup.⁶⁶

Undang-Undang Pangan mengatur berbagai unsur dasar dalam sistem makanan, antara lain perencanaan pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, distribusi makanan, nutrisi, impor pangan, keamanan pangan, pelabelan dan iklan makanan, dan penelitian serta pengembangan pangan. Undang-undang ini berisi ketentuan-ketentuan yang melarang distribusi makanan yang terkontaminasi, menggariskan persyaratan pelabelan, melarang pelabelan atau iklan yang menyesatkan atau yang tidak benar, dan mengharuskan makanan impor memenuhi standar yang sama dengan makanan domestik.

Sekalipun undang-undang ini menyediakan tujuan dan kerangka kerja yang relevan untuk semua aspek sistem makanan, penerapan dari banyak tujuan hukum dilakukan melalui peraturan, termasuk antara lain ketentuan-ketentuan mengenai sanitasi makanan, peraturan mengenai aditif.⁶⁷ Sebagai akibatnya, ketentuan-ketentuan tertentu dari undang-undang mengandalkan pelaksanaan dan peraturan tambahan oleh instansi pelaksana, khususnya BPOM, yang meregulasi label makanan dan obat serta mengawasi berbagai aspek keamanan pangan.⁶⁸ Pemerintah pusat dan BPOM sudah memberlakukan berbagai peraturan yang mengendalikan impor, keamanan pangan, label dan pemasaran sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh legislatur dalam Undang-Undang Pangan dan mandat-mandat legislatif sebelumnya. Peraturan Pemerintah No. 86/2019 mengenai Keamanan Pangan secara khusus merinci standar-standar keamanan, kebersihan dan mutu untuk makanan yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia.⁶⁹ Peraturan-peraturan pengendalian tambahan mengenai sistem makanan dapat dibuat melalui keputusan presiden atau menteri.⁷⁰

UNDANG-UNDANG TAMBAHAN YANG TERKAIT

Indonesia mewajibkan semua makanan dan minuman untuk memperoleh sertifikat halal berdasarkan UU no. 33/2014 mengenai Jaminan Halal yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.⁷¹ Undang-undang ini mengharuskan semua produk makanan yang didistribusikan dan diperdagangkan di Indonesia untuk disertifikasi halal (dengan prosedur-prosedur khusus untuk UMKM). Para pelaku bisnis yang ketahuan beroperasi tanpa sertifikasi halal dapat dikenakan denda hingga Rp. 2 milyar atau hukuman penjara hingga lima tahun.⁷² Peraturan Pemerintah No 39/2021 selanjutnya memperjelas persyaratan undang-undang dengan menentukan biaya sertifikasi halal dan menentukan jangka waktu kepatuhan yang berbeda-beda tergantung pada produk.⁷³

Legislasi utama lainnya yang penting termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi undang-undang pidana Indonesia secara substantif,⁷⁴ undang-undang pajak pendapatan Indonesia,⁷⁵ dan pembaruan baru-baru ini pada undang-undang pajak pertambahan nilai.⁷⁶

ISU-ISU HUKUM TERKAIT SUMBANGAN MAKANAN

KEAMANAN PANGAN UNTUK SUMBANGAN

Di banyak negara, rintangan utama terhadap sumbangan makanan surplus adalah tidak adanya pengetahuan atau ketersediaan pedoman mengenai prosedur-prosedur keamanan untuk makanan yang disumbangkan. Para donor potensial sering tidak pasti peraturan keamanan pangan yang mana yang berlaku untuk makanan sumbangan, lain dari makanan yang dibeli, dan juga langkah-langkah yang diperlukan untuk menyumbangkan makanan dengan aman sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sebagai akibatnya, makanan surplus yang aman yang seharusnya dialihkan kepada populasi yang membutuhkan malah dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, persyaratan keamanan pangan Indonesian pada umumnya terkandung dalam Undang-Undang Pangan (UU No. 18/2012 yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 perihal Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah No. 86/2019 yang berbicara mengenai hal-hal seperti sanitasi makanan, aditif makanan dan pelabelan makanan. Keduanya tidak berbicara mengenai sumbangan makanan.

Sekalipun sumbangan makanan tidak secara khusus disebut, Peraturan Pemerintah No. 86/2019 dengan jelas mendefinisikan “distribusi” sebagai termasuk transaksi bukan-uang, dan karena itu mungkin melibatkan donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan dalam persyaratan keamanan pangan yang luas dalam aturan itu.⁷⁷ Peraturan itu berbicara mengenai pertanian, manufaktur, pemrosesan, penyimpanan, pengangkutan dan impor makanan, mencakup semua unsur produksi makanan hingga pada konsumsi.⁷⁸ Definisi distribusi secara khusus menyebutkan transaksi bukan moneter, mencakup kegiatan-kegiatan distribusi makanan untuk tujuan bukan-dagang.⁷⁹ Oleh karena itu, ketetapan peraturan itu kiranya berlaku untuk para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan. Peraturan itu mengharuskan semua makanan yang didistribusikan memenuhi persyaratan sanitasi dan tidak berisiko terhadap kesehatan manusia.⁸⁰ Sejumlah peraturan, seperti seputar iradiasi, berlaku hanya untuk bisnis makanan dan produksi makanan dan bukan pada distribusi makanan secara lebih luas.⁸¹ Sekalipun demikian, definisi produksi makanan mencakup pengemasan ulang dan mengubah bentuk makanan,⁸² yang dapat mencakup para donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan yang mengemas ulang atau memasak makanan sebelum menyumbangkannya.

Baik Undang-Undang Pangan mau pun Peraturan Pemerintah No. 86/2019 mencakup prosedur atau bagian yang berbeda mengenai sumbangan makanan. Karena distribusi makanan secara cuma-cuma tercakup dalam undang-undang itu, dan tidak ada ketetapan yang secara khusus membicarakan sumbangan makanan, para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan haruslah berasumsi bahwa semua aturan keamanan makanan berlaku, yang dapat berfungsi sebagai penghalang untuk sumbangan makanan.

PELABELAN TANGGAL

Label-label tanggal yang ditempelkan pada produk-produk makanan adalah penggerak utama limbah pangan dan merupakan rintangan terhadap sumbangan makanan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian terdahulu, dapat dimengerti bahwa kebanyakan donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan cukup berhati-hati mengenai sumbangan makanan yang memenuhi standar, namun tidak selalu jelas standar mana yang berhubungan dengan keamanan pangan. Ketika produk-produk segar seperti buah dan sayuran akan tampak rusak ketika tidak lagi aman untuk dimakan, akan lebih sulit untuk mengukur kondisi ini untuk makanan kemasan. Banyak donor menafsirkan label-label yang ditempelkan pada produk-produk makanan sedemikian sebagai indikator keamanan dan oleh karena itu akan membuang makanan begitu “tanggal

kedaluwarsa” sudah lewat, dan para perantara barangkali menolak menerima makanan sumbangan yang sudah lewat tanggal ini, menganggap produk makanan itu tidak lagi layak dikonsumsi oleh manusia.

Sekalipun penafsiran sedemikian, untuk kebanyakan makanan, label-label tanggal menunjukkan kesegaran atau mutu dan bukan keamanan pangan. Manufaktur menggunakan berbagai metode berdasarkan mutu untuk menentukan jangka waktu untuk tanggal-tanggal label, semuanya adalah untuk mencerminkan kapan makanan itu ada pada “mutu terbaik.”⁸³ Namun demikian, tren global menunjukkan bahwa para konsumen umumnya keliru dan menganggap label sebagai indikator keamanan dan bukannya mutu. Di Inggris misalnya, para peneliti menemukan bahwa konsumen membuang sekitar 22% makanan yang seharusnya masih dapat dimakan karena kebingungan mengenai pelabelan tanggal.⁸⁴ Demikian pula, 84% orang Amerika melaporkan bahwa mereka membuang makanan setelah tanggal kedaluwarsa lewat karena kekuatiran mengenai keamanan, sekalipun jikalau ada risiko minimal untuk penyakit karena makanan pada waktu itu.⁸⁵

Di Indonesia, hampir semua makanan diwajibkan untuk menunjukkan tanggal kedaluwarsa yang ditentukan oleh produsen sesuai dengan Undang-Undang Pangan.⁸⁶ Berdasarkan Peraturan BPOM No. 31/2018 yang diamandemen oleh Peraturan BPOM No. 20/2021, makanan dengan umur simpan kurang dari tiga bulan harus menunjukkan tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, sedangkan makanan terproses yang lebih tahan lama (sebagaimana yang ditentukan oleh manufaktur) hanya perlu menunjukkan bulan dan tahun kedaluwarsa.⁸⁷ Regulasi juga mencakup pengecualian yang sempit untuk label tanggal untuk minuman alkohol (minimum 7%), cuka dan roti atau kue dengan umur simpan paling lama 24 jam.⁸⁸ Pernyataan kedaluwarsa didefinisikan dalam peraturan sebagai “tanggal terakhir ketika mutu makanan dijamin, asal disimpan sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh produsen.”⁸⁹ Untuk menunjukkan tanggal kedaluwarsa ini, label harus menggunakan frasa “baik digunakan sebelum.”⁹⁰ Makanan yang diproses juga harus menampilkan tanggal manufaktur.⁹¹ Makanan yang diproses dan diimpor harus masih mempunyai paling sedikit dua pertiga umur simpan ketika masuk ke negara.⁹²

Sekalipun undang-undang dan peraturan seputar pelabelan tanggal tidak secara langsung berbicara mengenai sumbangan makanan, undang-undang dan peraturan melarang distribusi makanan yang telah lewat dari tanggal kedaluwarsa berbasis mutu. Undang-Undang Pangan melarang distribusi makanan yang tercemar, antara lain makanan yang telah melewati masa kedaluwarsa di label.⁹³ Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administrasi seperti denda, pembekuan kegiatan, ganti rugi kepada penerima makanan yang sudah kedaluwarsa, atau pencabutan lisensi distributor.⁹⁴ Selain itu, undang-undang membebaskan hukuman administrasi dan pidana, seperti hukum penjara hingga dua tahun, untuk secara sengaja melepaskan, mengganti atau mengubah label tanggal.⁹⁵ Sekalipun tidak secara eksplisit digariskan dalam undang-undang atau peraturan, paling sedikit satu pemangku kepentingan menyebutkan terkena denda karena mempunyai makanan yang sudah kedaluwarsa.⁹⁶ Penelitian lain menemukan bahwa penegakan ketetapan-ketetapan ini mungkin tak dapat diduga karena keterbatasan sumber daya BPOM, kecilnya tenaga kerja dan kurangnya fasilitas yang memadai.⁹⁷

Secara singkat, hampir semua makanan di Indonesia harus mempunyai label tanggal kedaluwarsa berbasis mutu, dengan beberapa pengecualian yang sangat sempit. Indonesia tidak mempunyai label yang berbeda untuk mutu dan keamanan (semua label merujuk pada mutu), dan undang-undang melarang pendistribusian makanan apa pun yang telah lewat dari label berbasis mutu.

PERLINDUNGAN LIABILITAS UNTUK SUMBANGAN MAKANAN

Rintangan besar untuk sumbangan makanan adalah rasa takut di antara para donor bahwa mereka harus bertanggung jawab jikalau ada orang yang sakit setelah mengkonsumsi makanan yang disumbangkan. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Argentina, telah membentuk perlindungan baik untuk donor makanan dan organisasi penyelamat makanan (sering disebut sebagai undang-undang “Orang Baik”) untuk membatasi kemungkinan bahwa para pelaku ini dimintai pertanggungjawaban untuk kerugian, sejauh

mereka tidak bertindak dengan niat untuk mengakibatkan kerugian atau karena kesembronan. Indonesia saat ini tidak mempunyai undang-undang Orang Baik yang melindungi donor makanan atau organisasi penyelamat makanan dari liabilitas perdata atau pidana dikarenakan oleh sumbangan makanan. Karena tidak adanya perlindungan ini, donor dapat menghadapi konsekuensi perdata atau pidana jikalau makanan yang disumbangkan mengakibatkan gangguan pada penerima. Baik hukum tort mau pun hukum kontrak dapat menjadi dasar untuk liabilitas perdata. Namun demikian, hasil seperti sangatlah tidak mungkin. Pada saat tulisan ini dikerjakan, tidak banyak litigasi yang dikarenakan oleh kerugian yang diakibatkan oleh makanan di Indonesia,⁹⁸ dan para pemangku kepentingan menyebutkan bahwa tingginya insiden penyakit karena makanan di Indonesia mengakibatkan sulit untuk membuktikan sebab-akibat.⁹⁹

LIABILITAS PERDATA — PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Hanya ada sangat sedikit gugatan perdata yang berkaitan dengan konsumsi makanan kedaluwarsa dan isu-isu perlindungan konsumen lainnya yang berkaitan dengan makanan, dan tidak ada laporan adanya kasus yang melibatkan sumbangan makanan.¹⁰⁰ Tidak adanya kasus-kasus perdata mungkin adalah dikarenakan oleh biaya dan beban waktu, khususnya karena penggugat di Indonesia umumnya membayar sendiri untuk kasus mereka.¹⁰¹ Faktor-faktor lain yang mungkin mencegah litigasi untuk cedera yang berkaitan dengan makanan yang disumbangkan dapat termasuk rintangan pengadilan yang dihadapi oleh penerima dan juga sikap budaya yang negatif terhadap penyelesaian konflik melalui pengadilan.¹⁰² Sekalipun demikian, karena tidak ada imunitas resmi untuk sumbangan makanan, tetap penting untuk mengerti persyaratan yang harus dipenuhi oleh penggugat agar pengadilan memutuskan bahwa donor atau distributor bertanggungjawab agar donor dapat memastikan bahwa mereka membatasi potensi liabilitas mereka.

Di Indonesia, undang-undang tort (atau perbuatan melawan hukum) bersumber dari Pasal 1365 KUHP yang mengatakan “pihak yang melakukan tindakan ilegal yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti rugi.”¹⁰³ Agar klaim dapat berhasil, penggugat harus dapat membuktikan unsur-unsur berikut ini: (1) tergugat bertindak melawan hukum, (2) tergugat melakukan kesalahan, kesembronan atau tidak berhati-hati, (3) penggugat mengalami kerugian, dan (4) ada sebab akibat antara tindakan tergugat dan kerugian penggugat.¹⁰⁴ Untuk unsur pertama, “tindakan melawan hukum” termasuk pelanggaran terhadap hukum yang tertulis dan “hukum tidak tertulis” seperti norma-norma, moralitas, dan praktik-praktik standar.¹⁰⁵

Untuk berhasil dalam tindakan tort yang berkaitan dengan sumbangan makanan, penerima harus dapat membuktikan bahwa donor atau distributor makanan bertindak melawan hukum dikarenakan kesalahan atau kesembronan mereka, dan tindakan melanggar hukum ini mengakibatkan penggugat mengalami kerugian atau gangguan. Dalam hal sumbangan makanan yang kedaluwarsa, hukum tertulis secara eksplisit melarang distribusi makanan yang “terkontaminasi”, termasuk makanan-makanan yang telah lewat masa kedaluwarsa berbasis mutu.¹⁰⁶ Sebagaimana yang dijelaskan di atas, distribusi didefinisikan secara luas dalam statuta ini dan kemungkinan mencakup sumbangan makanan.¹⁰⁷ Dengan demikian, jikalau makanan yang sudah kedaluwarsa disumbangkan dan penerima menjadi sakit sebagai akibatnya, maka donor atau distributor bertanggung jawab secara perdata. Selain hukum tertulis, donor makanan bisa saja dinyatakan melanggar hukum tidak tertulis, seperti norma-norma, ketika menyumbangkan makanan yang tidak aman. Sekalipun demikian, penggugat masih harus membuktikan bahwa tindakan donor atau distributor menghasilkan cedera pihak penggugat, yang akan sulit dilakukan mengingat tingginya tingkat perbandingan penyakit bawaan makanan di Indonesia dan tidak adanya sistem pelacakan data kesehatan masyarakat yang bersumber dengan baik yang dapat secara akurat menilai sumber wabah bawaan makanan.¹⁰⁸

LIABILITAS PERDATA— KONTRAK

Hukum kontrak juga dapat merupakan potensi dasar untuk liabilitas. Hukum kontrak Indonesia dijabarkan dalam Kitab Undang-Undang Perdata yang menyebutkan empat syarat yang diperlukan untuk membuat suatu kontrak yang sah: (1) persetujuan para pihak dalam kesepakatan, (2) kapasitas hukum untuk melakukan

kesepakatan, (3) pokok permasalahan tertentu, dan (4) alasan yang memperbolehkan.¹⁰⁹ Perjanjian yang mengikat, yaitu kesepakatan atau kontrak yang sah secara hukum berdasarkan undang-undang Indonesia dapat bersifat cuma-cuma atau dengan biaya.¹¹⁰ Kesepakatan “cuma-cuma” terjadi ketika salah satu pihak menyetujui untuk memberi manfaat kepada pihak lain tanpa menerima manfaat atau penggantian.¹¹¹ Kesepakatan sedemikian harus dilakukan dengan “iktikad baik.”¹¹² Mengingat bahwa kontrak tidak membutuhkan pembayaran, sumbangan makanan akan dipandang sebagai kontrak cuma-cuma. Oleh karena itu, persyaratan bahwa kesepakatan itu dilakukan dengan iktikad baik dapat menciptakan liabilitas bagi para donor makanan yang secara sadar menyumbangkan makanan yang tidak aman, namun jikalau makanan itu disumbangkan dengan iktikad baik, kemungkinan tidak akan mengakibatkan liabilitas.

LIABILITAS PIDANA

Liabilitas pidana di Indonesia ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.¹¹³ Sekalipun sumbangan makanan tidak secara khusus dibicarakan dalam undang-undang pidana Indonesia, beberapa ketentuan dapat mengakibatkan liabilitas pidana bagi para donor makanan, termasuk mengakibatkan kematian karena sembrono¹¹⁴ membagikan barang-barang yang berbahaya¹¹⁵ atau yang dipalsukan.¹¹⁶ Misalnya, KUHP Indonesia melarang menjual atau menyalurkan makanan atau minuman yang dipalsukan sambil menyembunyikan kepalsuan itu.¹¹⁷ Namun demikian, sangatlah tidak mungkin bagi seorang donor dituntut secara pidana kecuali jika menyumbangkan makanan yang *diketahui* tidak aman. Para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan yang menjalankan keberhati-hatian dan tidak memalsukan makanan kemungkinan tidak akan dikenakan liabilitas pidana.

PAJAK

Mengurangi susut dan limbah pangan menghasilkan keuntungan ekonomi yang besar bagi masyarakat karena meminimalkan biaya yang berkaitan dengan memproduksi dan membuang makanan yang pada akhirnya tidak dimakan. Sumbangan makanan juga membantu memitigasi biaya kelaparan dan merangsang ekonomi: organisasi-organisasi penyelamatan pangan menyediakan lapangan kerja atau memupuk pembangunan masyarakat, dan para penerima makanan yang disumbangkan dapat menggunakan sumber daya keuangan yang terbatas untuk barang-barang dan layanan pokok lainnya.

Namun menyumbang makanan bisa mahal karena donor makanan harus menggunakan waktu dan uang untuk menyaring, mengemas, menyimpan dan mengangkut surplus makanan yang bisa dibuang tanpa biaya. Akibatnya, seringkali lebih mudah dan lebih tidak mahal bagi para petani, bisnis dan individu untuk membuang makanan daripada menyumbangkannya. Beberapa negara berusaha menangani isu ini dengan menawarkan insentif pajak dan menyingkirkan rintangan keuangan terhadap sumbangan makanan.

INSENTIF

Insentif pajak bisa memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya-upaya sumbangan makanan dan untuk mengurangi susut dan limbah pangan. Misalnya, donor perusahaan lebih mungkin menyumbangkan surplus makanan kepada organisasi penyelamatan pangan jikalau mereka menerima pemotongan amal untuk menutup biaya angkutan dan logistik.

Indonesia tidak menyediakan insentif pajak khusus untuk sumbangan makanan. Sekalipun demikian, Indonesia ada menawarkan pemotongan pajak untuk sumbangan amal yang berkaitan dengan bencana alam, kegiatan-kegiatan pengembangan dan penelitian, pembangunan infrastruktur sosial (yaitu menyediakan fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan publik, termasuk sektor kesehatan dan organisasi nirlaba), fasilitas pendidikan, dan olahraga termasuk sumbangan materiil.¹¹⁸ Berdasarkan undang-undang yang berlaku, nilai sumbangan materiil ditentukan melalui: (1) nilai akuisisi barang sumbangan (jikalau barang belum mengalami depresiasi), (2) nilai buku fiskal barang itu (jikalau barang mengalami depresiasi), atau (3) nilai jual (untuk barang yang diproduksi sendiri).¹¹⁹

Peraturan pelaksanaan menetapkan bahwa nilai sumbangan yang dapat dipotong dari penghasilan bruto dalam setahun tidak boleh lebih dari 5% penghasilan bersih tahun sebelumnya.¹²⁰ Sekalipun sumbangan makanan tidak secara eksplisit disinggung dalam peraturan ini, sumbangan keuangan atau makanan saat terjadi bencana alam atau sumbangan yang mendanai infrastruktur sosial untuk sumbangan makanan mungkin tercakup dalam pengurangan ini.

Pada hari-hari awal pandemi COVID-19, peraturan tambahan yang memperbolehkan sumbangan uang, barang dan jasa kepada instansi pemerintahan atau organisasi amal yang berkaitan dengan bantuan COVID-19 dapat dipotong dari penghasilan bruto.¹²¹ Pemotongan materiil dinilai berdasarkan biaya akuisisi jikalau barang sumbangan belum mengalami depresiasi, sama dengan makanan. Donor dapat memilih untuk mengklaim pemotongan ini atau pemotongan amal lainnya yang diuraikan di atas. Peraturan tidak menjelaskan apakah batasan pemotongan 5% yang sama berlaku untuk pemotongan ini. Pemotongan berlaku hanya hingga 30 September 2020 dan tidak lagi tersedia.¹²²

Terakhir, sekalipun organisasi nirlaba, swadaya masyarakat Indonesia secara umum terkena pajak penghasilan, sumbangan yang diterima oleh organisasi nirlaba tidak dikenakan pajak bila donor dan penerima tidak ada kaitan.¹²³

Para pembayar pajak di Indonesia hanya boleh memotong sumbangan amal jikalau berkaitan dengan tujuan tertentu, seperti untuk bencana alam dan infrastruktur sosial. Mereka boleh memotong sumbangan materiil seperti makanan.

RINTANGAN

Sekalipun beberapa skema pajak tertentu mendorong sumbangan makanan, hal yang sama juga bertindak sebagai potensi rintangan. Di banyak negara, pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak barang dan jasa (PBJ) merupakan rintangan keuangan untuk menyumbangkan makanan. Biasanya, jenis pajak seperti ini dikenakan pada barang di setiap tahapan rantai pasokan, dari produksi hingga titik penjualan, ketika nilai ditambahkan. Pajak ini biasanya dibebankan melalui sistem debit (PPN keluar) dan kredit (PPN masuk). Debit PPN adalah jumlah yang bisnis terdaftar PPN akan tambahkan pada penjualan barangnya sendiri, sementara kredit PPN adalah jumlah yang ditagihkan kepada bisnis terdaftar PPN pada saat pembelian barang.

Indonesia membebaskan PPN. Indonesia baru-baru ini memperbarui rejimnya melalui legislasi yang diloloskan pada musim gugur 2021, ketetapan-ketetapan utamanya berlaku pada 1 April 2022.¹²⁴ PPN berlaku untuk barang dan jasa. PPN berlaku untuk barang di setiap tahapan rantai pasokan, mulai dari produksi hingga titik jual, setiap kali ditransfer kepada orang atau badan lain.¹²⁵ Bisnis dapat mengklaim kredit PPN masuk untuk jumlah PPN yang dibayarkan guna mendapatkan barang atau jasa sejauh barang atau jasa itu perlu untuk bisnis.¹²⁶ Per 1 April 2022, tarif yang berlaku adalah 11% untuk kebanyakan barang dan jasa (naik ke 12% pada tahun 2025),¹²⁷ dan antara 10% dan 95% untuk barang dan jasa yang termasuk dalam pajak barang mewah (PBM) sekalipun tarif berdasarkan hukum bisa hingga setinggi 200%.¹²⁸

Banyak negara menyesuaikan tarif pajak untuk mencapai sasaran-sasaran kebijakan, misalnya mengurangi tarif pada barang-barang esensial seperti obat-obatan, layanan kesehatan, makanan dan pendidikan.¹²⁹ Demikian pula, di Indonesia tarif PPN yang berbeda dikenakan pada jenis-jenis produk yang berbeda. Sebelum pembaruan PPN terbaru, Indonesia mengecualikan “makanan pokok” seperti beras, garam, telur, daging, buah-buahan, sayur-sayuran, dan lain-lainnya dari PPN.¹³⁰ Sekalipun demikian, pembaruan terakhir di bulan Oktober 2021 menghapuskan banyak pengecualian dari PPN, termasuk makanan pokok.¹³¹ Per 1 April 2022, makanan-makanan ini terkena PPN 11%.¹³² Undang-undang yang diperbarui tetap mempertahankan pengecualian untuk makanan dan minuman yang dijual di restoran, hotel dan warung.¹³³

Tanpa pengecualian untuk makan pokok, skema PPN saat ini menciptakan beban keuangan bagi para donor makanan dan organisasi-organisasi penyelamatan pangan karena berlaku untuk sumbangan makanan. PPN

dikenakan setiap kali ada “penyaluran barang-barang kena pajak”, yang termasuk penyediaan barang secara cuma-cuma.¹³⁴ Sumbangan makanan secara amal merupakan “penyaluran barang-barang kena pajak” dan oleh karena itu dikenakan PPN. Selain itu, organisasi nirlaba tidak dikecualikan dari PPN dan oleh karena itu harus tunduk.¹³⁵ PPN berlaku ketika makanan disumbangkan, dan donor serta badan penerima sumbangan wajib membayar PPN masuk dan keluar sesuai dengan undang-undang. Ini berarti baik organisasi nirlaba atau bisnis harus membayar PPN itu, dan karena bisnis tidak mendapat kredit untuk PPN masuk yang mereka bayarkan ketika mereka memperoleh bahan baku, mereka mungkin dikenakan beban ganda ketika menyumbangkan makanan.

Saat ini, nampaknya bahwa pembaruan terhadap PPN akan menjadi rintangan untuk sumbangan makanan. Sekalipun demikian, karena skema pembaruan PPN masih baru dan pernyataan pemerintah mengenai kemungkinan memberlakukan kembali pengecualian untuk makanan pokok melalui peraturan, tidaklah jelas seperti apa dampak jangka panjangnya.

Akhirnya, Indonesia membebaskan pajak impor, termasuk pada makanan. Semua barang kena pajak yang diimpor dikenakan cukai impor sebesar 7,5% selain dari PPN 11%.¹³⁶ Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa beban pajak yang berat ini membuat secara keuangan tidaklah mungkin mengimpor makanan untuk sumbangan.¹³⁷

PERSYARATAN SUMBANGAN ATAU SANKSI-SANKSI LIMBAH PANGAN

Sejumlah negara telah menggunakan persyaratan sumbangan makanan atau membebaskan denda untuk makanan yang dibuang ke tempat penimbunan akhir (sering disebut sebagai larangan sampah organik atau pajak limbah) untuk memengaruhi perilaku bisnis dan mendorong sistem makanan yang berkelanjutan.

Di Indonesia timbunan sampah di TPA, khususnya limbah plastik merupakan masalah besar. Di Jakarta, situasi ini digambarkan sebagai “bom waktu” atau “kedaruratan sampah.”¹³⁸ Pada saat bersamaan, banyak pemangku kepentingan menyinggung bahwa pengumpulan sampah merupakan sumber penghasilan penting bagi rakyat yang berjuang untuk hidup.¹³⁹

Hingga saat ini, Indonesia tidak mempunyai undang-undang mengenai limbah pangan, seperti kewajiban menyumbangkan makanan atau larangan sampah organik.¹⁴⁰ Indonesia mempunyai undang-undang dan kebijakan pengelolaan sampah secara umum. Misalnya Perpres 97/2017 menggariskan jalur ke nol limbah melalui pengurangan yang lebih besar dan pemrosesan limbah. Keputusan No P.75 (10/2019) menciptakan peta jalan pengurangan limbah kemasan plastik oleh para pelaku bisnis.¹⁴¹ Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan mengenai bank sampah (Permen LHK No. 14/2021) yang adalah koperasi setempat di mana sampah dikumpulkan, dipilah dan dijual.¹⁴² Sekalipun demikian, tidak ada yang secara eksplisit membicarakan atau menyinggung limbah pangan.

Ada beberapa upaya setempat untuk menangani limbah, termasuk limbah pangan. Misalnya, di Jakarta ada peraturan daerah yang mewajibkan penduduk memilah-milah sampah dan mengurangi penggunaan bahan-bahan tidak dapat terdegradasi, sekalipun tidak ada penegakan pada tingkat rumah tangga dan tidak ada arahan yang secara khusus menarget sampah organik.¹⁴³ Selain itu, Surabaya menjalankan program komposting untuk mengurangi limbah pangan rumah tangga, termasuk kewajiban memilah-milah limbah organik, pembentukan pusat komposting, dan distribusi keranjang kompos kepada penduduk.¹⁴⁴ Kota ini mengurangi limbah padatnya lebih dari 20% melalui program ini.¹⁴⁵ Akhirnya, Lombok Utara mewajibkan penghasil komersial untuk memilah sampah organik.¹⁴⁶

hibah dan insentif pemerintah

Program-program hibah dan insentif yang didanai pada tingkat nasional atau lokal memberikan sumber daya penting lainnya untuk prakarsa-prakarsa sumbangan makanan. Hal ini khususnya untuk negara-

negara di mana donor menganggap insentif pajak tidak cukup untuk mengimbangi biaya sumbangan atau di mana kekurangan infrastruktur membatasi upaya penyelamatan makanan. Misalnya, hibah pemerintah dapat membantu donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan mendapatkan perlengkapan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelamatkan, menyimpan, memroses dan mengangkut makanan untuk sumbangan. Dana pemerintah juga dapat mendukung inovasi-inovasi baru dan teknologi-teknologi berkembang yang akan membuat sumbangan makanan lebih efisien dan berkelanjutan. Hingga saat ini, Indonesia tidak menawarkan hibah nasional untuk sumbangan makanan. Namun demikian, investasi sedemikian mungkin dapat dilakukan di masa depan.

LAIN-LAIN

Selain undang-undang terkait yang dibicarakan di bagian-bagian di atas, mungkin ada undang-undang dan kebijakan nasional dan lokal lainnya yang berdampak pada upaya-upaya sumbangan makanan di Indonesia.

Misalnya, undang-undang yang mengatur organisasi nirlaba di Indonesia, termasuk food bank, adalah rumit. Kajian Bank Dunia dari tahun 2010 menemukan bahwa organisasi nirlaba diatur oleh “15 undang-undang, 4 peraturan pemerintah, dan 4 Keputusan Menteri” oleh lebih dari 10 badan pemerintah yang berbeda-beda.¹⁴⁷ Undang-undang ini mengatur bentuk hukum yang diperbolehkan untuk badan amal, antara lain yayasan, organisasi masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial, masing-masing mempunyai persyaratan yang berbeda-beda.¹⁴⁸ Secara khusus, lembaga-lembaga kesejahteraan sosial adalah yang paling sederhana untuk dibentuk dan memiliki paling sedikit persyaratan untuk struktur hukum, namun tidak boleh didirikan oleh badan hukum asing. Banyak lembaga nirlaba terdaftar sebagai yayasan. Sekalipun demikian, berdasarkan UU No. 17/2013, yayasan yang didirikan oleh badan-badan asing diwajibkan untuk mempunyai aset paling sedikit Rp. 1 milyar¹⁴⁹ dan wajib mematuhi berbagai persyaratan administrasi lainnya,¹⁵⁰ semuanya merupakan rintangan. Aturan-aturan yang rumit dapat menyulitkan organisasi-organisasi nirlaba kecil, seperti organisasi penyelamatan pangan baru, untuk mengikutinya.¹⁵¹

KESIMPULAN

Panduan Hukum ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi undang-undang, kebijakan-kebijakan dan program-program Indonesia saat ini yang berkaitan dengan limbah pangan atau sumbangan makanan. Sekalipun pemerintah federal yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk menjamin ketahanan pangan dan sistem makanan yang berkelanjutan, organisasi-organisasi penyelamatan pangan yang bertindak dalam kapasitas pribadi dapat menyediakan jaringan keamanan sosial tambahan. Food bank dan organisasi nirlaba memainkan peranan penting dalam memerangi kelaparan dikarenakan oleh struktur Indonesia yang unik dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat lokal dan regional.

Panduan Hukum ini menyediakan titik tolak agar para pengambil kebijakan, pelaku swasta dan masyarakat sipil dapat lebih memahami undang-undang dan kebijakan sekarang yang berkaitan dengan sumbangan makanan. Panduan ini juga menyediakan dasar untuk dialog mengenai susut pangan dan pencegahan limbah serta nilai penyelamatan pangan untuk ketahanan pangan, stabilitas ekonomi dan kesinambungan lingkungan hidup Indonesia. Dokumen terpisah dengan judul Global Food Donation Policy Atlas mengemukakan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk Indonesia untuk bersumbangsih pada diskusi ini. Sementara itu, para donor makanan dan organisasi penyelamatan pangan harus mempertimbangkan undang-undang, kebijakan dan isu-isu hukum yang sudah dibahas dalam Panduan Hukum ini ketika menyumbang makanan atau memfasilitasi distribusi makanan yang disumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Untuk lebih memahami peraturan sumbangan makanan di Indonesia, para donor, perantara dan pengambil kebijakan harus menyelidiki undang-undang yang disebutkan dalam Panduan Hukum ini dan mencari nasihat hukum lebih lanjut, jikalau perlu.

CATATAN AKHIR

- ¹ FOOD & AGRIC. ORG. OF THE U.N. (FAO), GLOBAL FOOD LOSSES AND FOOD WASTE—EXTENT, CAUSES AND PREVENTION 4 (2011), <http://www.fao.org/3/a-i2697e.pdf> [<https://perma.cc/Q883-4XGG>].
- ² *Id.*
- ³ FAO ET AL., THE STATE OF FOOD SECURITY & NUTRITION IN THE WORLD: TRANSFORMING FOOD SYSTEMS FOR FOOD SECURITY, IMPROVED NUTRITION AND AFFORDABLE HEALTHY DIETS FOR ALL 10, 125 (2021), <https://www.fao.org/3/cb4474en/cb4474en.pdf> [<https://perma.cc/N7CD-DUN6>].
- ⁴ Proyeksi menunjukkan bahwa lebih dari 840 juta orang akan menderita kelaparan pada tahun 2030 jikalau tren sekarang terus berlanjut. *Id.* di 22.
- ⁵ *Id.*
- ⁶ *Id.*
- ⁷ FAO, FOOD WASTAGE FOOTPRINT & CLIMATE CHANGE 1 (2015), <http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf> [<https://perma.cc/D34N-SNP4>].
- ⁸ *Id.*
- ⁹ FAO ET AL., THE STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD 2019—SAFEGUARDING AGAINST ECONOMIC SLOWDOWNS AND DOWNTURNS 6 (2019), <http://www.fao.org/3/ca5162en/ca5162en.pdf> [<https://perma.cc/N3T8-963L>]. Angka ini kemungkinan sudah naik dikarenakan oleh pandemi virus corona (COVID-19). Proyeksi menunjukkan bahwa krisis mungkin sudah menambah antara 83 hingga 132 juta orang pada jumlah keseluruhan orang yang kurang gizi di dunia pada tahun 2020. FAO ET AL., THE STATE OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN THE WORLD 2020—TRANSFORMING FOOD SYSTEMS FOR AFFORDABLE HEALTHY DIETS 3 (2020), <http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf> [<https://perma.cc/7EML-R65X>].
- ¹⁰ U.N. A/RES/70/1 *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, di 22 (Oct. 21, 2015) (“By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses”). (“Menjelang 2030, mengurangi separuh limbah pangan global per kapita pada tingkat retail dan konsumen dan mengurangi limbah pangan di sepanjang rantai produksi dan pasokan, termasuk kerugian selepas panen”).
- ¹¹ Proyek Global Food Donation Policy Atlas dimungkinkan berkat pendanaan Walmart Foundation. Walmart Foundation tidak bertanggung jawab atas isi dokumen ini atau pandangan yang terkandung di dalamnya. Semua temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang disajikan dalam proyek ini dan Panduan Hukum adalah dari Harvard Law School Food Law and Policy Clinic (FLPC). Isi dokumen ini tidak boleh difatirkan sebagai nasihat hukum. Orang-orang yang membutuhkan nasihat hukum haruslah berbicara dengan pengacara berlisensi untuk beracara di yurisdiksi dan bidang hukum yang sesuai.
- ¹² KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, EXECUTIVE SUMMARY FOR POLICY MAKERS: FOOD LOSS AND WASTE IN INDONESIA 10-11 (2021), <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Executive-Summary-FLW-ENG.pdf> [<https://perma.cc/Y4T7-TJDC>]; *Foods Thrown Away in Indonesia are Enough to Solve its Malnourishment Problem*, JAKARTA GLOBE (June 09, 2021), <https://jakartaglobe.id/business/foods-thrown-away-in-indonesia-are-enough-to-solve-its-malnourishment-problem> [<https://perma.cc/KJY5-G9Y6>].
- ¹³ FLPC ingin menghaturkan terima kasih kepada FoodCycle Indonesia dan Scholars of Sustenance Bali, serta berbagai LSM, bisnis, dan instansi pemerintahan lainnya yang berbagi masukan dengan tim FLPC.
- ¹⁴ *Indonesia Profile*, WORLD FOOD PROGRAMME, <https://www.wfp.org/countries/indonesia> [<https://perma.cc/CJL8-NDRS>] [selanjutnya *Indonesia Profile*].
- ¹⁵ Lucenteza Napitupulu et al., *3 Reasons Why Food Estate Does Not Answer Food Security and Nutrition Agenda*, WRI INDONESIA (Jan. 30, 2021), <https://wri-indonesia.org/en/blog/3-reasons-why-food-estate-does-not-answer-food-security-and-nutrition-agenda> [<https://perma.cc/7HPQ-FV89>].
- ¹⁶ *Indonesia Profile*, *supra* note 13.
- ¹⁷ WORLD FOOD PROGRAMME, FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS OF INDONESIA: 2015 23–25 (2015), <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp276251.pdf> [<https://perma.cc/4T4B-CUJL>] [hereinafter FOOD SECURITY ATLAS OF INDONESIA].
- ¹⁸ *Indonesia Profile*, *supra* note 13.
- ¹⁹ *Indonesia*, OECD IILIBRARY, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9e2cf2f4-en/index.html?itemId=/content/component/9e2cf2f4-en> [<https://perma.cc/VM3L-5549>].
- ²⁰ FOOD SECURITY ATLAS OF INDONESIA, *supra* note 16 di 12.
- ²¹ *Indonesia Profile*, *supra* note 13.
- ²² Faharrudin Faharrudin et al., *Impact of food price increases on poverty in Indonesia: empirical evidence from cross-sectional data*, J. OF ASIAN BUS. AND ECON. STUDIES 1 (2022), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JABES-06-2021-0066/full/html> [<https://perma.cc/P6G6-ZDJH>].
- ²³ The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter XA.
- ²⁴ UU No. 18/2021 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 58, § 1.
- ²⁵ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, art. 11, § 2(a), Dec. 16, 1966, <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx> [<https://perma.cc/8ETJ-HURA>] (“Negara-negara State Parties pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya, termasuk makanan yang layak”).
- ²⁶ U.S. DEP’T OF AGRIC. FOREIGN AGRIC. SERV., IF AT FIRST YOU DO NOT SUCCEED - AN OVERVIEW OF INDONESIA’S FOOD ESTATE PROJECT (2021), <https://www.fas.usda.gov/data/indonesia-if-first-you-dont-succeed-overview-indonesias-food-estate-project> [<https://perma.cc/2UPH-U84M>].
- ²⁷ *Indonesia Receives IRRI’s Award for Reaching Rice Self-sufficiency*, TEMPO.CO, Aug. 15, 2022, <https://en.tempo.co/read/1622804/indonesia-receives-irris-award-for-reaching-rice-self-sufficiency> [<https://perma.cc/KW2F-MNR5>].
- ²⁸ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, EXECUTIVE SUMMARY FOR POLICY MAKERS: FOOD LOSS AND WASTE IN INDONESIA 4 (2021), <https://lcdi-indonesia.id/wp-content/uploads/2021/07/Executive-Summary-FLW-ENG.pdf> [<https://perma.cc/Y4T7-TJDC>]; H.P. Saliem et al., *Policies and Strategies for Reducing Food Waste in Indonesia*, 829 IOP CONFERENCE SERIES: EARTH AND ENV’T SCI. 1 (2021), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/892/1/012091/pdf> [<https://perma.cc/H7W5-AMFR>].
- ²⁹ Marylyne Sahakian et al., *Apprehending Food Waste in Asia: Policies, Practices and Promising Trends*, in ROUTLEDGE HANDBOOK OF FOOD WASTE 194, 194 (Christian Reynolds et al., eds., 2020); Jane Tjahjono and Freida Siregar, *Elevating Trash Talk: Addressing Jakarta’s Organic Waste Problem*, KENNEDY SCHOOL REVIEW (April 15, 2020), <https://ksr.hkspublications.org/2020/04/15/elevating-trash-talk-addressing-jakartas-organic-waste-problem/> [<https://perma.cc/76GH-HXJ9>].
- ³⁰ Jane Tjahjono and Freida Siregar, *supra* note 28.
- ³¹ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 27 di 13; H.P. Saliem et al., *supra* note 27 di 3.
- ³² H.P. Saliem et al., *supra* note 27 di 3.
- ³³ Marylyne Sahakian et al., *supra* note 28 di 194.
- ³⁴ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 27 di 14; H.P. Saliem et al., *supra* note 27 di 4.
- ³⁵ KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 27 di 4–7.
- ³⁶ *Id.* di 5.
- ³⁷ FOODCYCLE INDONESIA, 2021 ANNUAL REPORT 8 (2022), <https://www.foodcycle.id/annualreport2021> [<https://perma.cc/KD9E-5GJK>].
- ³⁸ *SOS Bali Social and Environmental Impacts*, SCHOLARS OF SUSTENANCE, <https://www.scholarsofsustenance.org/sosbali-impacts> [<https://perma.cc/J9SY-KNKY>].
- ³⁹ GRASP 2030, IBSCD, <https://ibcsd.or.id/work-program/food-nature/food-loss-and-waste/grasp-2030/>.

40 *Id.*

41 GLOBAL ALLIANCE FOR IMPROVED NUTRITION, POSTHARVEST LOSS ALLIANCE FOR NUTRITION PLAN 3, <https://www.gainhealth.org/sites/default/files/publications/documents/postharvest-loss-alliance-for-nutrition-plan-nigeria.pdf> [<https://perma.cc/T5DA-2FTD>].

42 *Indonesia*, THE WORLD BANK, <https://data.worldbank.org/country/indonesia> [<https://perma.cc/47WK-43WP>] [hereinafter *Indonesia*, THE WORLD BANK].

43 *Id.*

44 *Indonesia*, UNITED NATIONS, https://population.un.org/wpp/Graphs/1_Demographic%20Profiles/Indonesia.pdf [<https://perma.cc/GRM8-2Y6Z>].

45 *Global Food Security Index: Rankings and Trends*, ECONOMIST IMPACT, <https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/index> [<https://perma.cc/J2XJ-8CRX>].

46 *Indonesia*, THE WORLD BANK, *supra* note 41.

47 *Id.*

48 *Gini Index – Indonesia*, THE WORLD BANK, <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?locations=ID> [<https://perma.cc/D277-MPP9>].

49 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, *supra* note 27 di 10–11.

50 *Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) – Indonesia*, THE WORLD BANK, <https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.NAHC?locations=ID> [<https://perma.cc/K8WG-QJ9X>].

51 *Food Sustainability Index: Country Scores*, ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, <https://foodsustainability-cms.eiu.com/country-ranking/> [<https://perma.cc/K7CU-RLEN>].

52 See Christine Tamir and Abby Budiman, *Indonesians optimistic about their country's democracy and economy as elections near*, PEW RSCH CTR. (Apr. 4, 2019), <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/04/indonesians-optimistic-about-their-countrys-democracy-and-economy-as-elections-near/> [<https://perma.cc/78EW-2>].

53 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; *Government*, EMBASSY OF INDONESIA, <https://www.embassyofindonesia.org/government/> [<https://perma.cc/F58C-GFJF>].

54 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter II; *Government*, EMBASSY OF INDONESIA, <https://www.embassyofindonesia.org/government/> [<https://perma.cc/F58C-GFJF>].

55 The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Chapter VIIA.

56 *Id.* at Chapter II, Art 2.

57 *Lihat secara umum*, Mark E. Cammack & R. M. Feener, *The Islamic Legal System in Indonesia* 21(1) PAC. RIM L. & POL'Y J. 13 (2012).

58 U.S. DEP'T OF AGRIC., FOREIGN AGRIC. SERV., ID2021-0047, FOOD AND AGRICULTURAL IMPORT REGULATIONS AND STANDARDS COUNTRY REPORT: INDONESIA 6 (2021), https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2021 [<https://perma.cc/HY5N-7VJX>].

59 Government Regulation No. 86 of 2019; "Food Safety Control System in Indonesia," First Expert Meeting on Trade Facilitation Through an APEC Framework on Food Safety Modernisation Ha Noi, Viet Nam, November 16, 2017 http://mddb.apec.org/Documents/2017/SCSC/FSCF-EM/17_scsc_fscf_em1_013.pdf [<https://perma.cc/73WQ-R6QM>].

60 UU No. 23/2014 perihal Pemerintah Daerah, yang diamandemen dari waktu ke waktu dan akhirnya UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 9, 11 dan 12.

61 *Id.* pada pasal. 13(2).

62 *Lihat* UU No. 7/1996 mengenai Pangan; *lihat juga* UU No. 7/2006 mengenai Pangan.

63 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 3.

64 *Id.* pada pasal. 1, § 3–4.

65 *Id.* pada pasal. 1, § 4.

66 *Id.* pada pasal. 14–54.

67 *Id.* pada pasal. 68, § 5.

68 BADAN POM, <https://www.pom.go.id/new/> [<https://perma.cc/CV6B-XXME>].

69 Peraturan Pemerintah No. 86/2019.

70 U.S. DEP'T OF AGRIC., FOREIGN AGRIC. SERV., ID2021-0047, FOOD AND AGRICULTURAL IMPORT REGULATIONS AND STANDARDS COUNTRY REPORT: INDONESIA 6 (2021), https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2021 [<https://perma.cc/HY5N-7VJX>].

71 *Lihat* UU No. 33/2014 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja.

72 *Id.* pada pasal. 56.

73 Peraturan Pemerintah No. 39/2021.

74 LUU No. 27/1999 KUHP Indonesia.

75 UU 36/2008 perihal Pajak Pendapatan.

76 UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak.

77 Peraturan Pemerintah No. 86/2019 pasal 1, § 7.

78 *Id.* pada pasal. 1, § 3.

79 *Id.* pada pasal. 1, § 7.

80 *Id.* pada pasal. 4, § 1.

81 *Id.* pada pasal. 23.

82 *Id.* pada pasal. 1, § 30.

83 HARVARD L. SCH. FOOD L. AND POL'Y CLINIC AND NAT. RES. DEF. COUNCIL, DON'T WASTE, DONATE: ENHANCING FOOD DONATIONS THROUGH FEDERAL POLICY 19 (2017), https://chlp.org/wp-content/uploads/2013/12/Dont-Waste-Donate_-March-2017.pdf [<https://perma.cc/G5VM-WYBT>] [hereinafter FLPC DON'T WASTE, DONATE].

84 U.S. GOV'T ACCOUNTABILITY OFFICE, GAO-19-407, DATE LABELS ON PACKAGED FOODS: USDA AND FDA COULD TAKE ADDITIONAL STEPS TO REDUCE CONSUMER CONFUSION (2019) <https://www.gao.gov/assets/710/701238.pdf> [<https://perma.cc/DNJ4-5VC2>].

85 FLPC DON'T WASTE, DONATE, *supra* note 82 di 19.

86 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 96.

87 Peraturan BPOM No. 31/2018 pasal 34, § 4.

88 *Id.* pada pasal. 35.

89 *Id.* pada pasal. 34 § 1.

90 *Id.* pada pasal. 34, § 4.

91 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 97, § 3.

92 Peraturan BPOM No. 30/2017 pasal 4(c) (yang diamandemen oleh Peraturan BPOM No. 15/2020).

93 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 90.

94 *Id.* pada pasal. 90, 94, §2.

95 *Id.* pada pasal. 99, 143.

96 Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.

97 Stephanie Aspari Putri, *Challenge to Enforce Food Safety Law and Regulation in Indonesia*, IOP CONF. SER.: EARTH ENVIRON. SCI. 175, (2018), <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/175/1/012216/pdf> [https://perma.cc/E4HX-6U2S].

98 Wiwik Swi Widiarty, *The Legal Analysis of Consumer Protection Against Expired Food Products in Indonesia*, 8 INT. J. MGMT. BUS. RSCH. 129, 130 (2018); wawancara dengan para pemangku kepentingan.

99 Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.

100 Wiwik Swi Widiarty, *supra* note 97 pada 130; wawancara dengan para pemangku kepentingan.

101 Wiwik Swi Widiarty, *supra* note 97 pada 130.

102 *Id.*

103 UU No. 23/1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, pasal 1365.

104 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Kitab III, Bab 3, pasal 1365–1366; *lihat misalnya*, KRISTIANUS JIMY PRATAMA, THE INDONESIAN LEGAL PARADIGM CONCEPT ABOUT TORT LAW (ANALYSE TOWARD COURT DECISION NUMBER: 42/PDT.G/2014/PN.BYL) 6 (2019), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3500712; Laras Susanti, *Government Immunity and Liability in Tort: The Case of Covid-19 Pandemic's Management in Indonesia* 43(2) KERTHA PATRIKA 123, 128 (2021), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/download/65036/40074>; Kartika Paramita, *Tort Claim under the Ship Time Charter: The Perspective of Indonesian Law* 15(3) FIAT JUSTISIA 233, 238 (2021), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/flat/article/view/2089/1756>.

105 Sources of Law and Hierarchy of Laws and Regulations, TAP MPR No. III/MPR/2000, art. I.

106 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 90.

107 UU No. 18/2012 mengenai Pangan yang diamandemen oleh UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, pasal 28.

108 Stephanie Aspari Putri, *supra* note 96 di 180.

109 UU No. 23/1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, pasal 1320.

110 *Id.* pada pasal. 1314.

111 *Id.*

112 *Id.* pada pasal. 1338.

113 UU No. 27/1999 KUHP Indonesia.

114 *Id.* pada pasal. 359.

115 *Id.* pada pasal. 204.

116 *Lihat mis., Id.* pada pasal. 204, 359, 360, 386.

117 *Id.* pada pasal. 386, § 1.

118 UU 36/2008 perihal Pajak Pendapatan, pasal 6 § 1(i)–(m); Peraturan Pemerintah No. 93/2010.

119 Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.03/2011.

120 Peraturan Pemerintah No. 93/2010 pasal 3.

121 Peraturan Pemerintah No. 29/2020, pasal 1, pasal 4, § 1, pasal. 5; Office of Assistant to Deputy Cabinet Secretary for State Documents & Translation, *Gov't Issues Regulation on Tax Facilities during COVID-19 Pandemic*, CABINET SECRETARIAT FOR THE REPUBLIC OF INDONESIA (June 26, 2020), <https://setkab.go.id/en/govt-issues-regulation-on-tax-facilities-during-covid-19-pandemic/> [selanjutnya Fasilitas Pajak selama COVID-19].

122 Peraturan Pemerintah No. 29/2020 pasal 4 § 2; *Fasilitas Pajak selama COVID-19, supra* note 120.

123 UU 36/2008 perihal Pajak Pendapatan, pasal 4 § 3. Sumbangan dikenakan pajak apabila “diterima dalam kaitan [dengan] pekerjaan, bisnis, kepemilikan, atau hubungan yang terkendali antara para pihak terkait.” UU 36/2008 perihal Pajak Pendapatan pasal 4, § 3, Catatan.

124 UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak, pasal 7§ 1.

125 PWC INDONESIA, *INDONESIAN POCKET TAX BOOK 2022* 48 (2022), <https://www.pwc.com/id/en/pocket-tax-book/english/pocket-tax-book-2022.pdf> [https://perma.cc/A3R8-YSMV].

126 UU No. 11/2020; PwC Indonesia, *supra* note 124 di 5.

127 UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak, pasal 7.

128 PWC INDONESIA, *supra* note 124 at 60; DELOITTE, *INTERNATIONAL TAX INDONESIA HIGHLIGHTS 2022* 8 (2022), <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dtli-tax-indonesiahighlights-2022.pdf> [https://perma.cc/ZJ9B-M2CX].

129 *See, e.g.*, Patrick Gillespie, *Argentina's Macri Rolls Out More Measures as Markets Recover*, BLOOMBERG (August 15, 2019) <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-08-15/argentina-s-macri-rolls-out-more-measures-as-markets-recover> (menjelaskan bagaimana Argentina menghapuskan PPN pada produk-produk makanan esensial pada akhir tahun 2019); GENERAL INFORMATION FOR GST/HST REGISTRANTS, CANADA REVENUE AGENCY (July 26, 2019), <https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publications/publications/rc4022/general-information-gst-hst-registrants.html> (menjelaskan suplai yang tidak dikenakan PPN Kanada, antara lain layanan medis, gigi dan bantuan hukum, dan barang-barang bertarif-nol termasuk kebutuhan pokok seperti obat resep dan perangkat medis).

130 Peraturan Pemerintah No. 42/2009 pasal 4a.

131 UU no. 7/2021 mengenai Harmonisasi Peraturan-Peraturan Pajak, pasal 4A.

132 *Id.* di pasal 7, § 1(a).

133 *Id.* di pasal 4a, § 2(c).

134 UU NO. 42/2009, PASAL 1A § 1 (D); PWC INDONESIA, *supra* note 124 di 48–49.

135 *The tax treatment of philanthropic entities*, OECD I LIBRARY, <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f0f3c37b-en/index.html?itemId=/content/component/f0f3c37b-en> [https://perma.cc/297W-KYVQ].

136 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 199/2019.

137 Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.

138 Freida Siregar and Jane Tjahjono, *Improving household organic waste management in Jakarta, Indonesia*, https://ksr.hkspublications.org/2020/04/15/elevating-trash-talk-addressing-jakartas-organic-waste-problem/#_ftn9 [https://perma.cc/76GH-HXJ9].

139 Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.

140 Marylyne Sahakian et al., *supra* note 28 di 194.

141 Presidential Instruction (PP 97/2017); Decree No. P.75 10/2019 “Road Map of Waste Reduction By Producer” (translated) https://nicholasinstitute.duke.edu/sites/default/files/plastics/policies/112021_N_2019_The_minister_of_environment.pdf [https://perma.cc/HB72-YK6Y].

142 Permen LHK 13 of 2012.

143 Peraturan Daerah (Jakarta) No. 3/2013 mengenai Pengelolaan Sampah [https://perma.cc/YBP2-UXQK].

144 Marylyne Sahakian et al., *supra* note 28 di 194.

145 *Id.* di 195.

146 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018; UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME, *DESIGNED INTEGRATED & SUSTAINABLE WASTE MANAGEMENT: GENGCELANG VILLAGE GANGGA DISTRICT, NORTH LOMBOK REGENCY* viii, https://procurement-notice.undp.org/view_file.cfm?doc_id=287720 [https://perma.cc/SM5P-HRY5].

- ¹⁴⁷ WORLD BANK, DOMESTIC STUDY ON NON-PROFIT ORGANIZATION 6 (2010), <https://documents1.worldbank.org/curated/en/201281468040519187/pdf/704620ESW00Tit0ent0Indonesia0Report.pdf> [https://perma.cc/5BJD-MQVM].
- ¹⁴⁸ EDDY M. LEKS AND ADRIAN FERNANDO, *Charitable Organizations in Indonesia: an Overview*, THOMSON REUTERS PRACTICAL Law (April 01, 2020), [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-019-1818?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true#co_anchor_a192854](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-019-1818?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true#co_anchor_a192854) [https://perma.cc/747V-5ZCS].
- ¹⁴⁹ UU No. 17/2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan, pasal 44.
- ¹⁵⁰ Government Regulation No. 59 on 2016 Regulation on Social Organizations Established by Foreigners; *lihat juga* Arfidea Kadra Sahetapy-Engel Tisnadiastra, *Foreign NGOs Regulated Further*, AKSET LAW (Mar. 02, 2017), <https://aksetlaw.com/news-event/newsflash/foreign-ngos-regulated-further/> [https://perma.cc/R3EG-PUR5].
- ¹⁵¹ Wawancara dengan para pemangku kepentingan. Catatan disimpan oleh para penulis.

© SEPTEMBER 2022



**THE GLOBAL
FOOD DONATION
POLICY ATLAS**

